

Implementasi Pembinaan UMKM di KEK Mandalika dalam Perspektif Hukum Positif & Maqashid Syariah

Baiq Ha`il Azizah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2202021110129@student.uin-malang.ac.id

Iffaty Nasyi'ah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Iffaty.nasyiah@syariah.uin-malang.ac.id

Muhammad Amiril A'la

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
muhammad_amiril@uinsatu.ac.id

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang menjadi pusat investasi dan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Meskipun Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024 telah mengatur pembinaan dan keterlibatan UMKM dalam kegiatan penanaman modal, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi menghambat pemerataan manfaat investasi bagi masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan pembinaan UMKM berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip maqashid syariah. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi lapangan, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan UMKM telah dilaksanakan melalui program pelatihan, pendampingan usaha, fasilitasi legalitas, akses permodalan, dan dukungan pemasaran produk. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya pendamping, rendahnya partisipasi pelaku UMKM, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum meratanya akses terhadap pembiayaan dan pemasaran. Dalam perspektif maqashid syariah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perlindungan harta, keadilan ekonomi, dan kemaslahatan masyarakat telah diupayakan, tetapi belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini berkontribusi dalam menunjukkan hubungan antara efektivitas implementasi kebijakan pembinaan UMKM dan pencapaian tujuan maqashid syariah dalam pengelolaan investasi daerah.

Kata Kunci: Pembinaan UMKM; Penanaman Modal; Maqashid Syariah.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Keberadaan UMKM tidak hanya menjadi sumber penghasilan masyarakat, tetapi juga menjadi sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menopang stabilitas ekonomi daerah. Dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia, UMKM sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian nasional karena mampu bertahan dalam berbagai kondisi krisis ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan kepada UMKM agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kawasan ini dikembangkan sebagai destinasi pariwisata internasional yang diharapkan mampu meningkatkan investasi, memperluas lapangan kerja, dan mempercepat pembangunan daerah. Masuknya investasi besar ke KEK Mandalika membawa peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat lokal, khususnya pelaku UMKM. Di satu sisi, keberadaan event internasional seperti MotoGP memberikan peluang pasar yang besar bagi UMKM lokal. Namun di sisi lain, tidak seluruh pelaku UMKM mampu menikmati manfaat ekonomi tersebut secara optimal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal¹ menegaskan bahwa penanaman modal harus dilaksanakan berdasarkan asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, serta keseimbangan kemajuan ekonomi nasional dan daerah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa investasi tidak hanya bertujuan memberikan keuntungan bagi investor, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan bahwa pemerintah wajib melakukan pemberdayaan UMKM melalui pembinaan, pengembangan usaha, serta pemberian fasilitas pendukung.

Dalam konteks daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal²

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

² Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

sebagai landasan hukum penyelenggaraan investasi di daerah. Peraturan daerah tersebut menekankan pentingnya keterlibatan UMKM dalam kegiatan investasi dan pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membina dan memberdayakan UMKM agar mampu bersaing dan berpartisipasi dalam rantai ekonomi investasi di KEK Mandalika.

Namun demikian, keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024 belum secara otomatis menjamin terwujudnya tujuan pembinaan UMKM sebagaimana yang diharapkan. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan implementasi, seperti belum meratanya akses pelaku UMKM terhadap program pembinaan, keterbatasan pendampingan usaha, rendahnya kepemilikan legalitas usaha, serta belum optimalnya akses terhadap pembiayaan dan pemasaran produk. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menghendaki pemberdayaan UMKM melalui kegiatan penanaman modal dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka keberadaan investasi di KEK Mandalika berpotensi lebih banyak memberikan manfaat kepada pelaku usaha besar dibandingkan masyarakat lokal yang menjadi sasaran utama kebijakan pembinaan. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi terhadap efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 sebagai instrumen hukum yang mengatur keterlibatan dan penguatan UMKM dalam pembangunan ekonomi daerah.

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan UMKM masih menghadapi berbagai kendala. Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh akses modal,³ pemasaran, legalitas usaha, dan fasilitas pendampingan. Selain itu, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia juga menjadi hambatan utama dalam meningkatkan daya saing UMKM lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi pembinaan UMKM belum berjalan secara optimal sebagaimana amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024.

Dari perspektif hukum Islam, pembinaan UMKM memiliki relevansi dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal),⁴ mewujudkan keadilan

³ “Pengembangan Kawasan Mandalika Menggali Potensi, Tantangan, dan Peluang,” Jaringan News. 19 Juli 2022, diakses 18 Oktober 2025, , <https://www.jaringannews.com/umkm-mandalika-butuh-pendampingan-dan-modal/>.

⁴ ahmad zayadi, “implemetasi maqashid syariah dalam keberagaman.” Kementerian Agama RepublikIndonesia,11 November 2024, diakses 1 November 2025,

ekonomi (al-‘adl), dan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Islam memandang bahwa kegiatan ekonomi harus dilaksanakan secara adil dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan pembinaan UMKM merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat lokal di tengah arus investasi besar. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pembinaan UMKM berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 di KEK Mandalika serta bagaimana tinjauannya dalam perspektif maqashid syariah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tema pemberdayaan UMKM, investasi daerah, maupun maqashid syariah. Penelitian oleh Siti Rahmawati menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM berperan penting dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat daerah, namun penelitian tersebut belum mengkaji efektivitas implementasi kebijakan daerah sebagai instrumen hukum pemberdayaan UMKM. Penelitian Ahmad Fauzi mengenai pengembangan UMKM di kawasan pariwisata menitikberatkan pada aspek ekonomi dan strategi pemasaran tanpa menelaah hubungan antara investasi daerah dan kewajiban hukum pemerintah dalam melakukan pembinaan UMKM. Sementara itu, penelitian Muhammad Irfan tentang maqashid syariah dalam pengembangan ekonomi masyarakat lebih berfokus pada analisis normatif konsep maqashid syariah tanpa menghubungkannya dengan implementasi kebijakan investasi daerah.

Berdasarkan pemetaan tersebut, masih terdapat kekosongan kajian yang mengintegrasikan evaluasi implementasi kebijakan penanaman modal daerah, efektivitas pembinaan UMKM, dan analisis maqashid syariah dalam satu kerangka penelitian. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024 sebagai instrumen hukum pembinaan UMKM di KEK Mandalika yang selanjutnya dievaluasi menggunakan perspektif maqashid syariah untuk menilai sejauh mana tujuan perlindungan harta, keadilan ekonomi, dan kemaslahatan masyarakat telah tercapai.

[https://kemenag.go.id/kolom/implementasi-maqashid-syariah-dalam-keberagaman-FeHnq#:~:text=Dalam%20pemahaman%20klasik%2C%20maqashid%20syariah,\(hifdz%20al%2D mal\).](https://kemenag.go.id/kolom/implementasi-maqashid-syariah-dalam-keberagaman-FeHnq#:~:text=Dalam%20pemahaman%20klasik%2C%20maqashid%20syariah,(hifdz%20al%2D mal).)

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji pelaksanaan hukum dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pembinaan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengelompokkan data, menginterpretasikan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Pembinaan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang dikembangkan sebagai pusat pariwisata internasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengembangan kawasan ini membawa dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui masuknya investasi dan meningkatnya aktivitas pariwisata.⁵ Dalam perkembangan tersebut, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi bagian dari masyarakat lokal yang secara langsung terdampak oleh pembangunan kawasan.

Keberadaan UMKM di sekitar KEK Mandalika tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap kegiatan ekonomi pariwisata, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan kebijakan pembinaan UMKM melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Dalam peraturan tersebut

⁵ MotoGP 2025 di KEK Mandalika: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pariwisata, 6 Oktober 2025, diakses 17 Mei 2026, <https://kek.go.id/id/media/press/motogp-2025-di-kek-mandalika-dorong-pertumbuhan-ekonomi-investasi-dan-pariwisata>.

ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendorong keterlibatan UMKM dalam kegiatan investasi dan pembangunan ekonomi daerah.⁶

Pembinaan UMKM merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan pemerataan manfaat ekonomi di tengah arus investasi besar yang masuk ke kawasan Mandalika. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah⁷ yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan pembinaan UMKM di KEK Mandalika dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi pelatihan usaha, pendampingan usaha, fasilitasi legalitas usaha, bantuan pemasaran produk, serta pemberian akses permodalan kepada pelaku UMKM.

1. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Pelaku UMKM

Pelatihan merupakan salah satu bentuk pembinaan yang paling sering dilakukan pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM di KEK Mandalika. Program pelatihan diberikan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola usahanya secara profesional dan berkelanjutan. Pelatihan yang diberikan meliputi pelatihan pengelolaan keuangan usaha, pemasaran digital, strategi branding produk, pengemasan produk, hingga pelatihan sertifikasi halal. Pemerintah daerah menilai bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam meningkatkan daya saing UMKM lokal di tengah persaingan usaha yang semakin ketat.

Pelatihan pemasaran digital menjadi salah satu program prioritas karena perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan pola pemasaran dari sistem konvensional menuju sistem digital. Banyak pelaku UMKM sebelumnya hanya menjual produk secara langsung di pasar tradisional atau sekitar kawasan wisata. Akan tetapi, setelah mengikuti pelatihan digitalisasi, sebagian pelaku usaha mulai memasarkan produknya melalui media sosial dan marketplace digital. Program digitalisasi UMKM juga didukung melalui penggunaan aplikasi NTB Mall yang

⁶ Nutsafir Lombok, "KEK Mandalika: Perannya dalam Membuka Peluang Bisnis UMKM."

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai marketplace resmi produk lokal. Kehadiran aplikasi tersebut membantu pelaku UMKM memperluas jangkauan pemasaran produknya hingga ke luar daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan pelatihan pengembangan produk agar UMKM mampu menghasilkan produk yang memiliki kualitas dan daya saing tinggi. Pelatihan ini sangat penting mengingat banyak wisatawan mancanegara yang datang ke KEK Mandalika sehingga produk lokal dituntut memiliki standar kualitas yang baik.⁸ Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan masih menghadapi beberapa kendala. Tidak semua pelaku UMKM dapat mengikuti pelatihan secara rutin karena keterbatasan waktu dan minimnya informasi mengenai jadwal kegiatan. Selain itu, masih terdapat pelaku UMKM yang kurang memahami pentingnya peningkatan kapasitas usaha sehingga partisipasi dalam kegiatan pelatihan belum optimal.⁹

2. Pendampingan Usaha bagi Pelaku UMKM

Selain pelatihan, pemerintah daerah juga melaksanakan program pendampingan usaha bagi pelaku UMKM di KEK Mandalika. Pendampingan dilakukan sebagai bentuk bantuan langsung kepada pelaku usaha agar mampu menjalankan usaha secara lebih efektif. Pendampingan meliputi bimbingan dalam pengelolaan administrasi usaha, penyusunan laporan keuangan, pengembangan 0. Dengan adanya pendampingan, pelaku usaha dapat memahami pentingnya manajemen usaha yang baik untuk meningkatkan keuntungan dan keberlangsungan usaha.

Pendampingan juga dilakukan untuk membantu pelaku UMKM menghadapi persaingan dengan pelaku usaha besar di kawasan Mandalika. Pemerintah daerah berupaya agar UMKM lokal tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan investasi, tetapi mampu menjadi bagian dari rantai ekonomi pariwisata yang berkembang di kawasan tersebut. Namun demikian, pelaksanaan pendampingan masih belum berjalan optimal. Jumlah tenaga pendamping yang terbatas menyebabkan tidak seluruh pelaku UMKM memperoleh pendampingan secara

⁸ Lalu Munardi, Wawancara, (Lombok Tengah, 14 Januari 2026)

⁹ Arief, Wawancara, (Lombok Tengah, 15 Januari 2026)

intensif. Selain itu, keterbatasan anggaran pemerintah juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pendampingan.

3. Fasilitasi Legalitas Usaha

Legalitas usaha merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan UMKM. Pemerintah daerah memberikan fasilitasi kepada pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan izin usaha lainnya. Fasilitasi legalitas bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Selain itu, legalitas usaha juga menjadi syarat penting bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan maupun mengikuti program kerja sama dengan perusahaan besar.

Dalam konteks KEK Mandalika, legalitas usaha sangat penting karena banyak event internasional yang membutuhkan standar usaha tertentu. Produk UMKM yang telah memiliki legalitas lebih mudah dipasarkan kepada wisatawan maupun mitra usaha lainnya. Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan lembaga terkait dalam membantu proses sertifikasi halal bagi produk UMKM. Sertifikasi halal menjadi aspek penting karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan wisata halal menjadi salah satu konsep pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat.¹⁰ Meskipun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha serta keterbatasan kemampuan administrasi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan pendampingan terkait pengurusan legalitas usaha.

4. Bantuan Permodalan dan Akses Pembiayaan

Permodalan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM di KEK Mandalika. Banyak pelaku usaha mengalami kesulitan mengembangkan usaha karena keterbatasan modal. Oleh sebab itu, pemerintah daerah berupaya memberikan akses pembiayaan melalui kerja sama dengan lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Program bantuan modal dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah

¹⁰ Ani Widiastuti, Wawancara, (Lombok Tengah, 7 Januari 2026)

terhadap pelaku UMKM. Selain itu, Bank NTB Syariah juga memberikan pembiayaan berbasis syariah kepada pelaku UMKM di kawasan Mandalika.

Pembiayaan berbasis syariah memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin memperoleh modal usaha tanpa sistem bunga konvensional. Dalam praktiknya, pembiayaan dilakukan melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga lebih memberikan rasa keadilan bagi pelaku usaha kecil. Akan tetapi, pelaksanaan program pembiayaan masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian pelaku UMKM kesulitan memenuhi persyaratan administrasi dan jaminan yang ditetapkan lembaga keuangan. Selain itu, masih terdapat pelaku usaha yang takut mengajukan pinjaman karena khawatir tidak mampu membayar cicilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan permodalan tidak cukup hanya melalui pemberian akses pembiayaan, tetapi juga perlu diikuti dengan edukasi mengenai pengelolaan keuangan usaha dan penggunaan modal secara produktif.

5. Pemasaran Produk UMKM

Pembinaan UMKM juga dilakukan melalui fasilitasi pemasaran produk lokal. Pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk memasarkan produknya dalam berbagai event nasional dan internasional yang diselenggarakan di KEK Mandalika. Kegiatan seperti MotoGP dan World Superbike menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk lokal kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Produk yang dipasarkan meliputi kuliner khas Lombok, kerajinan tangan, kain tenun, mutiara, hingga berbagai produk ekonomi kreatif lainnya. Pemerintah daerah juga mendorong penggunaan media digital sebagai sarana pemasaran produk UMKM. Digitalisasi pemasaran menjadi langkah penting agar produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing usaha.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM dapat menikmati manfaat pemasaran secara optimal. Sebagian pedagang kesulitan memperoleh akses berjualan di area resmi event internasional karena keterbatasan biaya dan persyaratan tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu menciptakan kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku UMKM lokal agar mereka memperoleh kesempatan yang adil dalam memanfaatkan peluang ekonomi di KEK Mandalika.

Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan pembinaan UMKM sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 pada dasarnya telah dijalankan melalui berbagai program pembinaan. Akan tetapi, efektivitas implementasi norma tersebut belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari masih adanya kesenjangan antara tujuan pembinaan yang menghendaki peningkatan kapasitas, daya saing, dan kemandirian UMKM dengan kondisi empiris yang menunjukkan keterbatasan akses pembiayaan, belum optimalnya pendampingan usaha, rendahnya partisipasi pelaku UMKM, serta belum meratanya manfaat pemasaran yang diperoleh masyarakat lokal. Dengan demikian, permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada efektivitas pelaksanaan norma yang masih menghadapi hambatan struktural, sumber daya, dan koordinasi kelembagaan. Temuan ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 telah memiliki orientasi pemberdayaan yang memadai, namun implementasinya masih memerlukan penguatan agar tujuan pembinaan UMKM dapat diwujudkan secara optimal.

Analisis Maqashid Syariah terhadap Pembinaan UMKM Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024

Maqashid syariah merupakan tujuan utama disyariatkannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Konsep maqashid syariah tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, maqashid syariah menjadi dasar dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut Imam Al-Syatibi,¹¹ tujuan utama syariat Islam adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-‘aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Kelima unsur tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah suatu kebijakan telah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat atau belum. Dalam konteks pembinaan UMKM berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024, kebijakan pemerintah daerah dapat dianalisis melalui perspektif maqashid syariah karena pembinaan UMKM

¹¹ Lara Aziza Putri dan Miftahul Zikri Sy, “Relevansi Konsep Maqashid Syariah pada Pemasaran Syariah dalam Pandangan Imam Asy-Syatibi.”

pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menciptakan keadilan ekonomi di tengah perkembangan investasi di KEK Mandalika.

1. Hifz al-mal (Perlindungan terhadap Harta)

Salah satu tujuan utama maqashid syariah adalah menjaga harta (hifz al-mal).¹² Islam memandang bahwa harta merupakan amanah yang harus dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan secara baik demi kesejahteraan manusia. Oleh sebab itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang mampu melindungi hak ekonomi masyarakat.

Pembinaan UMKM di KEK Mandalika merupakan bentuk perlindungan terhadap harta masyarakat lokal. Kehadiran investasi besar di kawasan Mandalika membawa dampak ekonomi yang cukup signifikan, namun tanpa adanya pembinaan dan perlindungan, masyarakat kecil berpotensi tersingkir oleh dominasi pelaku usaha besar yang memiliki modal lebih kuat. Melalui program pelatihan, pendampingan, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran, pemerintah daerah berupaya membantu pelaku UMKM meningkatkan pendapatan dan mempertahankan keberlangsungan usahanya. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat agar mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan usaha yang semakin ketat.

Dalam perspektif maqashid syariah, perlindungan terhadap UMKM sangat penting karena sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupannya pada sektor usaha kecil. Jika UMKM berkembang, maka masyarakat memiliki sumber penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Selain itu, fasilitasi legalitas usaha juga merupakan bentuk perlindungan terhadap harta masyarakat. Legalitas usaha memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM sehingga usaha yang dijalankan memperoleh perlindungan dari negara. Dengan adanya perlindungan hukum, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan ekonominya secara aman dan berkelanjutan. Islam juga melarang praktik ekonomi yang merugikan masyarakat kecil, seperti monopoli dan eksploitasi

¹² Dimas Fadilah, *Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqashid Syariah tentang Hifz Al-Mal*, Jurnal Global Ilmiah, Vol. 2 No. 6, hal. 9

ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa investasi di KEK Mandalika tidak hanya menguntungkan investor besar, tetapi juga memberikan manfaat bagi pelaku UMKM lokal.

2. Al-'Adl (Keadilan Ekonomi)

Keadilan merupakan prinsip penting dalam hukum Islam. Islam menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus dilaksanakan secara adil dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Prinsip keadilan bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Pembinaan UMKM berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan keadilan ekonomi bagi masyarakat lokal. Pemerintah berusaha memberikan kesempatan kepada pelaku usaha kecil untuk ikut serta dalam pertumbuhan ekonomi yang terjadi di KEK Mandalika.

Keadilan ekonomi dapat dilihat dari adanya program pembinaan yang diberikan kepada pelaku UMKM agar mampu bersaing dengan pelaku usaha besar. Tanpa adanya pembinaan, masyarakat kecil berpotensi tidak memperoleh manfaat dari pembangunan kawasan ekonomi khusus. Dalam perspektif Islam, keadilan ekonomi tidak hanya berarti pembagian keuntungan secara merata, tetapi juga mencakup pemberian kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk berkembang. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membantu kelompok ekonomi lemah agar memiliki kemampuan yang setara dalam menghadapi persaingan usaha.

Keadilan juga tercermin dalam kebijakan kemitraan usaha antara investor dan UMKM lokal. Kemitraan tersebut diharapkan mampu menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan sehingga pelaku UMKM tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi bagian dari pelaku ekonomi utama di kawasan Mandalika. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan ekonomi belum sepenuhnya terwujud. Masih terdapat pelaku UMKM yang kesulitan memperoleh akses pemasaran dan modal usaha. Selain itu, sebagian pelaku usaha kecil belum dapat bersaing secara optimal dengan perusahaan besar yang memiliki modal dan jaringan lebih luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan perlindungan dan pemberdayaan UMKM agar prinsip keadilan ekonomi dapat diwujudkan secara lebih nyata.

3. Masalah (Kemaslahatan)

Konsep masalah merupakan inti dari maqashid syariah. Seluruh kebijakan pemerintah pada dasarnya harus bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat dan mencegah terjadinya kemudharatan. Dalam konteks ekonomi, kemaslahatan dapat diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Pembinaan UMKM di KEK Mandalika merupakan bentuk kebijakan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat lokal. Dengan berkembangnya UMKM, masyarakat memperoleh peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Keberadaan event internasional seperti MotoGP memberikan peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat sekitar. Pelaku UMKM dapat menjual produk kuliner, kerajinan, dan berbagai produk lokal lainnya kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan UMKM memiliki dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, program pelatihan dan digitalisasi UMKM juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Pelaku usaha memperoleh pengetahuan baru mengenai pengelolaan usaha modern sehingga mampu meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka.

Dalam maqashid syariah, kebijakan yang memberikan manfaat luas kepada masyarakat termasuk bentuk kemaslahatan yang harus didukung. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan efektivitas pembinaan UMKM agar manfaat pembangunan kawasan Mandalika dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal.

4. Hifz an-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Pembinaan UMKM juga berkaitan dengan perlindungan jiwa (hifz al-nafs). Dalam Islam, perlindungan jiwa tidak hanya berarti menjaga keselamatan fisik manusia, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Melalui pembinaan UMKM, pemerintah daerah berupaya membantu masyarakat

memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat, maka kualitas hidup masyarakat juga akan meningkat.

Kondisi ekonomi yang baik akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial lainnya. Oleh sebab itu, pengembangan UMKM memiliki hubungan erat dengan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, keberadaan UMKM juga membantu mengurangi angka pengangguran di sekitar kawasan Mandalika. Banyak masyarakat lokal yang memperoleh pekerjaan melalui sektor usaha kecil seperti kuliner, jasa wisata, perdagangan, dan kerajinan tangan. Dalam perspektif maqashid syariah, upaya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa manusia karena membantu masyarakat menjalani kehidupan secara lebih layak dan bermartabat.

5. Hifz al-`Aql (Perlindungan Akal)

Pembinaan UMKM juga berkaitan dengan perlindungan akal (hifz al-`aql). Perlindungan akal dapat diwujudkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pengetahuan masyarakat. Program pelatihan yang diberikan pemerintah daerah kepada pelaku UMKM merupakan bentuk pengembangan kapasitas intelektual masyarakat. Pelaku usaha diberikan pengetahuan mengenai manajemen usaha, pemasaran digital, pengelolaan keuangan, dan strategi pengembangan produk.

Peningkatan pengetahuan tersebut sangat penting karena perkembangan ekonomi modern menuntut pelaku usaha memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola usahanya. Tanpa adanya peningkatan pengetahuan, UMKM akan sulit bersaing di era digital dan globalisasi ekonomi. Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh sebab itu, program pelatihan dan pendidikan usaha merupakan bentuk implementasi maqashid syariah dalam aspek perlindungan akal. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku UMKM yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan intensitas pelatihan dan pendampingan agar masyarakat lebih siap menghadapi perkembangan ekonomi digital.

6. Relevansi Maqashid Syariah terhadap kebijakan di KEK Mandalika

Investasi pada dasarnya merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Akan tetapi, dalam perspektif maqashid syariah, investasi tidak hanya dinilai dari besarnya keuntungan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana investasi tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menciptakan investasi yang inklusif dan berkeadilan melalui pembinaan UMKM. Kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip maqashid syariah karena bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih memerlukan penguatan agar manfaat investasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan usaha serta memastikan bahwa investor memberikan ruang yang cukup bagi perkembangan UMKM lokal. Dengan demikian, pembinaan UMKM berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta, keadilan ekonomi, perlindungan jiwa, perlindungan akal, dan penciptaan kemaslahatan bagi masyarakat.

Berdasarkan temuan empiris, belum optimalnya akses permodalan, keterbatasan pendampingan usaha, dan belum meratanya kesempatan pemasaran menunjukkan bahwa tujuan *hifz al-mal* dan *al-'adl* belum sepenuhnya terwujud. Demikian pula rendahnya partisipasi sebagian pelaku UMKM dalam program pelatihan menunjukkan bahwa tujuan *hifz al-'aql* melalui peningkatan kapasitas usaha masih menghadapi kendala implementasi. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 telah mencerminkan nilai maqashid syariah pada tingkat normatif, namun pencapaian maqashid pada tingkat implementatif masih memerlukan penguatan kebijakan dan pengawasan agar manfaat investasi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat lokal.

Kesimpulan

Pelaksanaan pembinaan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024 telah diwujudkan melalui program pelatihan, pendampingan usaha, fasilitasi legalitas, dukungan pemasaran, dan akses pembiayaan. Meskipun berbagai program tersebut telah

dilaksanakan, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas implementasi norma pembinaan UMKM belum sepenuhnya tercapai. Keterbatasan sumber daya pendamping, rendahnya partisipasi sebagian pelaku UMKM, belum meratanya akses pemasaran, serta hambatan dalam memperoleh pembiayaan menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara tujuan normatif peraturan daerah dan realitas pelaksanaannya.

Dalam perspektif maqashid syariah, pembinaan UMKM pada dasarnya telah mencerminkan upaya perlindungan harta (hifz al-mal), keadilan ekonomi (al-'adl), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-'aql), dan penciptaan kemaslahatan (maslahah). Namun demikian, pencapaian tujuan tersebut belum berlangsung secara optimal karena berbagai kendala implementasi yang masih dihadapi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan UMKM tidak cukup diukur dari keberadaan program dan norma hukum, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaannya dalam memastikan manfaat investasi dapat diakses secara adil oleh masyarakat lokal. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa evaluasi implementasi kebijakan pembinaan UMKM perlu dilakukan tidak hanya melalui pendekatan hukum positif, tetapi juga melalui perspektif maqashid syariah sebagai instrumen untuk menilai tingkat kemaslahatan yang dihasilkan kebijakan publik.

Daftar Pustaka:

Fadilah Dimas, *Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqashid Syariah tentang Hifz Al-Mal*, Jurnal Global Ilmiah, Vol. 2 No. 6, hal. 9

Lara Aziza Putri dan Miftahul Zikri Sy, "Relevansi Konsep Maqashid Syariah pada Pemasaran Syariah dalam Pandangan Imam Asy-Syatibi."

MotoGP 2025 di KEK Mandalika: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pariwisata, 6 Oktober 2025, diakses 17 Mei 2026, <https://kek.go.id/id/media/press/motogp-2025-di-kek-mandalika-dorong-pertumbuhan-ekonomi-investasi-dan-pariwisata>.

Nutsafir Lombok, "KEK Mandalika: Perannya dalam Membuka Peluang Bisnis UMKM."

Pengembangan Kawasan Mandalika Menggali Potensi, Tantangan, dan Peluang," Jaringan News. 19 Juli 2022, diakses 18 Oktober 2025, ,

<https://www.jaringannews.com/umkm-mandalika-butuh-pondampingan-dan-modal/>.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal